



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 41/Pdt.P/2023/PN.Mtp

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Martapura yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada pengadilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara Para Pemohon :

Pemohon I

Nama : MUHYAR

Tempat/tanggal lahir : Martapura, 1 Agustus 1963

Alamat : Banua Anyar ST RT.001 RW.001 Desa Banua Anyar
Sungai Tuan Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar

Agama : Islam

Pekerjaan : Buruh Tani/Pekebun

Pemohon II

Nama : SAULATIAH

Tempat/Tanggal Lahir : Martapura, 1 Februari 1970

Alamat : Banua Anyar ST RT.001 RW.001 Desa Banua Anyar
Sungai Tuan Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar

Agama : Islam

Pekerjaan : Buruh Tani/Pekebun

PENGADILAN NEGERI Tersebut;

- Telah membaca Permohonan Para Pemohon serta seluruh surat dalam berkas Permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon ;
- Telah meneliti dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon dalam persidangan ;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dalam persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Mei 2023 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura pada tanggal 16 Mei 2023 dengan Nomor Register : 41/Pdt.P/2023/PN.Mtp, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri sebagaimana Surat Keterangan Suami Istri Nomor: 75/SKSI/BA-ST/V/2023 yang dikeluarkan Kantor Pembakal Desa Bannua Anyar ST Kecamatan Martapura tertanggal 10 Mei 2023. Dan dari pernikahan tersebut Para Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yang salah satunya bernama **PAHRUL** yang lahir di Benua Anyar ST pada tanggal 01 April 2004 ;

Penetapan No. 41/Pdt.P/2023/PN.Mtp, halaman 1 dari 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa peristiwa kelahiran anak Para Pemohon tersebut sudah didaftarkan sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2662/TLB/V-2009 pada Dinas Catatan Sipil Kabupaten Banjar tertanggal 19 Juli 2022 ;
3. Bahwa alasan Para Pemohon untuk mengganti data pada akta kelahiran anak Para Pemohon tersebut adalah guna menertibkan data administrasi anak Para Pemohon maka, tanggal lahir sebelumnya **26 Januari 2000** diubah menjadi **01 April 2004** ;
4. Bahwa Pencatatan perubahan nama pada kutipan akta kelahiran dapat dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52 Ayat 1 dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Pasal 53 huruf a ;
5. Bahwa untuk biaya-biaya yang timbul dari permohonan ini akan ditanggung oleh Para Pemohon ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas mohon kiranya Bapak / Ibu Hakim Pengadilan Negeri Martapura berkenan memberikan izin dalam suatu PENETAPAN yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon ;
2. Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk mengganti data pada Akta Kelahiran anak Para Pemohon 2662/TLB/V-2009 tanggal lahir sebelumnya **26 Januari 2000** diubah menjadi **01 April 2004** ;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan pencatatan ganti NAMA pada akta kelahiran anak Para Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan PENETAPAN Pengadilan Negeri ini oleh Para Pemohon dicatatkan dalam buku register yang telah disediakan untuk itu ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang telah dibubuhi materai yang cukup dan pula telah disesuaikan dengan aslinya berupa :

1. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2662/TLB/V-2009 atas nama PAHRUL tertanggal 19 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-1 ;

Penetapan No. 41/Pdt.P/2023/PN.Mtp, halaman 2 dari 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Surat Keterangan Suami Istri Nomor : 75/SKSI/BS-ST/V/2023 tertanggal 10 Mei 2023 antara MUHYAR dengan SAULATIAH yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Banua Anyar ST, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 6303070611130002 atas nama kepala keluarga MUHYAR, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-3 ;
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Atas Nama MUHYAR sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-4 ;
5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Atas Nama SAULATIAH, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-5 ;
6. Fotocopy Surat Keterangan Kesalahan Penulisan Ijazah Nomor : 421.2/007-PK/SDN BAST-Ast tanggal 27 Maret 2023 yang di tandatangani oleh SRI DISWAR EKO DARWATI selaku Kepala Sekolah SDN Banua Anyar Sungai Tuan, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-6 ;

Menimbang, bahwa disamping bukti – bukti surat tersebut diatas, Para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing – masing memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi 1 MASLIAH

- Bahwa saksi adalah tetangga Para Pemohon ;
- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang memiliki 3 (tiga) orang anak ;
- Bahwa salah satu anak Para Pemohon bernama PAHRUL ;
- Bahwa Para Pemohon ingin merubah tanggal lahir anak Para Pemohon bernama PAHRUL pada akta kelahiran ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan anak Para Pemohon bernama PAHRUL lahir karena saksi tidak berada ditempat dan tidak hadir ketika anak Para Pemohon bernama PAHRUL lahir ;

2. Saksi II M. NOPAL

- Bahwa saksi adalah tetangga Para Pemohon ;
- Bahwa saksi adalah sekolah dasar teman anak Para Pemohon bernama PAHRUL ;
- Bahwa anak Para Pemohon bernama PAHRUL telah lulus sekolah dan telah 1 (satu) tahun bekerja ;
- saksi tidak mengetahui kapan anak Para Pemohon bernama PAHRUL lahir karena saksi pada waktu itu saksi masih kecil ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon untuk penetapan;

Penetapan No. 41/Pdt.P/2023/PN.Mtp, halaman 3 dari 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara perkara permohonan ini dianggap secara keseluruhannya telah termuat dalam penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas yaitu bahwa Para Pemohon menghendaki untuk merubah tanggal lahir anak Para Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2662/TLB/V-2009 atas nama PAHRUL tertanggal 19 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-1 yang sebelumnya tercatat 26 Januari 2000 dirubah menjadi 01 April 2004 ;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi, semua bukti surat telah disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi materai yang cukup sedangkan saksi yang diajukan dipersidangan telah didengar keterangannya dibawah sumpah sehingga bukti-bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti dalam permohonan ini ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadi kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register tersebut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa permintaan untuk melakukan penambahan atau pembetulan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut di atas hanya boleh dimajukan kepada Pengadilan Negeri yang mana dalam daerah hukumnya register-register itu nyata telah atau sedianya harus diselenggarakannya;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan bukti P-1 yaitu Kutipan Akta Kelahiran dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar, maka Pengadilan Negeri Martapura berwenang untuk memeriksa dan mengadili Permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 ternyata anak Para Pemohon yang bernama PAHRUL sehingga saat ini anak Pemohon tersebut telah berusia 23 (dua puluh tiga) Tahun namun menurut keterangan para Pemohon dalam Surat Gugatan umur anak Para Pemohon masih berusia 19 (sembilan belas) Tahun ;

Penetapan No. 41/Pdt.P/2023/PN.Mtp, halaman 4 dari 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Ketentuan dalam Pasal 330 KUHPerdata menyatakan: "Seseorang dianggap sudah dewasa jika sudah berusia 21 tahun atau sudah (pernah) menikah." Pasal tersebut mengharuskan bahwa seseorang dinyatakan cakap dalam melakukan perbuatan hukum harus terlebih dahulu berusia 21 tahun atau sudah menikah sebelum berusia 21 tahun ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bahwa Para Pemohon masih layak untuk mewakili Anak Para Pemohon berdasarkan ketentuan Pasal 330 KUHPerdata tersebut maka perlu terlebih dahulu dilakukan Pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 tanggal lahir anak Para Pemohon didalam akte kelahirannya adalah 26 Januari 2000 namun Para Pemohon menyatakan bahwa tanggal lahir anak Pemohon yang benar adalah 01 April 2004 maka Para Pemohon menginginkan agar bulan lahir anak Para Pemohon dalam kutipan akta kelahiran diperbaiki menjadi 01 April 2004 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yaitu Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan pada tanggal 19 Juli 2022 tertera tanggal lahir Anak Para Pemohon yang bernama PAHRUL adalah 26 Januari 2000 sedangkan bukti P-3, yaitu Kartu Keluarga Para Pemohon tertera tanggal lahir Anak Para Pemohon yang bernama PAHRUL adalah 26 Januari 2000 sehingga tidak ada bukti tertulis di bawah tahun 2022 yang menyatakan bahwa tanggal lahir Anak Para Pemohon yang bernama PAHRUL pada bukti P-1 adalah keliru ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Pemohon Mengajukan Bukti P-6 yaitu Surat Keterangan Kesalahan Penulisan Ijazah Nomor : 421.2/007-PK/SDN BAST-Ast tanggal 27 Maret 2023 yang di tandatangani oleh SRI DISWAR EKO DARWATI selaku Kepala Sekolah SDN Banua Anyar Sungai Tuan yang menyatakan bahwa tanggal lahir Anak Para Pemohon yang bernama PAHRUL yang tertera di Ijazah adalah keliru dimana tertera tanggal 26 Januari 2000 seharusnya tanggal 01 April 2004 ;

Menimbang, bahwa Bukti P-6 dikeluarkan tanggal 27 Maret 2023 sedangkan Bukti P-1 dikeluarkan tanggal 19 Juli 2022 sehingga Bukti P-6 tidak lebih tua dari Bukti P-1 sehingga tidak dapat menyatakan bahwa Bukti P-1 telah keliru ;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi yaitu saksi MASLIAH dan saksi M.NOPAL menyatakan bahwa mereka tidak mengetahui kapan Anak Para Pemohon yang bernama PAHRUL lahir dan tidak hadir ketika Anak Para Pemohon yang bernama PAHRUL lahir sehingga para saksi tidak dapat membuktikan pernyataan Para Pemohon yang menyatakan bahwa tanggal lahir Anak Para Pemohon yang bernama PAHRUL adalah 01 April 2004 ;

Penetapan No. 41/Pdt.P/2023/PN.Mtp, halaman 5 dari 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan bukti dan keterangan saksi-saksi dalam persidangan Para Pemohon tidak dapat menunjukkan bukti bahwa tanggal lahir Anak Para Pemohon yang bernama PAHRUL adalah 01 April 2004, maka menurut Hakim Para Pemohon tidak dapat membuktikan telah terjadi kekeliruan pada Tanggal lahir anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2662/TLB/V-2009 atas nama PAHRUL tertanggal 19 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar yang tertera tanggal lahir Pemohon adalah 26 Januari 2000 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka usia Anak Para Pemohon yang bernama PAHRUL sesuai dengan bukti P-1 dan bukti P-3 adalah 23 (dua puluh tiga) Tahun dan berdasarkan ketentuan Pasal 330 KUHPPerdata dianggap telah dewasa dan tidak dalam pengampuan sehingga dapat melakukan perbuatan hukum sendiri untuk mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri dan tidak dapat diwakilkan oleh orangtuanya yaitu Para Pemohon, dengan demikian Surat Permohonan Para Pemohon mengandung cacat Formil sehingga dengan demikian Permohonan Para Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi karena permohonan merupakan yurisdiksi volunteer, maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat ketentuan Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 330 KUHPPerdata serta ketentuan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima ;
2. Membebankan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan sejumlah Rp. 113.000,00 (seratus tiga belas ribu Rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari RABU tanggal 24 MEI 2023, oleh RISDIANTO, SH. Hakim pada Pengadilan Negeri Martapura, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh MEGAWATI Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Martapura dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Penetapan No. 41/Pdt.P/2023/PN.Mtp, halaman 6 dari 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(MEGAWATI)

(RISDIANTO, SH.)

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- ATK	: Rp. 50.000,00
- Panggilan	: Rp. -
- Redaksi	: Rp. 10.000,00
- Materai	: Rp. 10.000,00
- PNBP	: Rp. 10.000,00
- Biaya Penggandaan	: Rp. 3.000,00
Jumlah	: Rp. 113.000,00 (seratus tiga belas ribu Rupiah)

Penetapan No. 41/Pdt.P/2023/PN.Mtp, halaman 7 dari 7